Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

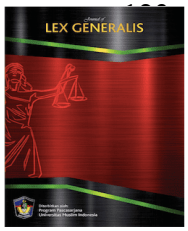

Pewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Serta Aspeknya Terhadap Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Kedua

Najda[1], Sufirman Rahman[2] & Salle [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: najda.najda@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar Sehingga memutuskan untuk Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris.Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara "Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkwinan kedua" Menggunakan pasal 3 ayat (1),pasal 25 ayat (2) KUHPerdata yang mana suatu "Pewarisan menurut undang-undang hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua" sebab palsu atau terlarang,tidak memiliki kekuatan tanpa mempertimbangkan adanya pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata.

***Kata Kunci**: Pewarisan; Istri; Perkawinan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal considerations by the judges of the Polewali Mandar Religious Court so that they decide to inherit according to civil law laws and their aspects regarding the position of the wife in the second marriage. This research is an empirical research. The research results show that the legal considerations and reasons used by judges in settling the case "Inheritance according to the Civil Law Act and its aspects regarding the wife's position in the second marriage" Using Article 3 paragraph (1), Article 25 paragraph (2) Civil Code which is an "inheritance according to civil law and its aspects to the position of the wife in a second marriage" because it is fake or forbidden, has no power without considering inheritance according to civil law laws.

***Keywords**: Inheritance; Wife; Marriage*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dangan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga),yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan pancasila sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkwinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting (Mahamit, 2013).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan,perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.sedangkan pasal 2 (2) mengatur,bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.Tentulah orang orang islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya,seperti juga agama-agama lain.Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang islam diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 juncto Udang-Undang No.32 Tahun 1954 (Ali Uraidy, 2012).

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu prundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama.Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.Dan bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu,maka perluh dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Subekti, 2010).

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang,dalam batas paling banyak empat orang,namun dengan syarat yang berat,tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang.Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 3.Ayat tersebut memberikan beberapa batasan.pertama : batas maksimal empat orang istri dan kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil.Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami (Siregar & Septari, 2016).

Dalam pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,putusnya perkawinan dibedakan menjadi tiga macam,yaitu sebagai berikut :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putus pengadilan

Putusnya pengadilan dalam perceraian disebabkan karena dua hal,yaitu :

1. Talak yaitu ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;
2. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan,yaitu berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum,mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban

yang tidak bersifat materi.ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafakah. Ulama berbeda dalam menenetapkan batas adil tersebut,apakah adil dalam arti sama banyak atau adil arti berimbang (Zulkifli, 2019).

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam menyediakan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut diatas dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendidi bagi setiap istrinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-instrinya itu sudah menyepakatinya hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum,mencakup kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafkah. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut,apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang (Nuroniyah, Sukardi & Faqih, 2018).

Pasal 3 ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1974:

"pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami".

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal dengan seorang perkawinan monogami tetapi terdapat pula perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan bahwa : "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" (Darmawijaya, 2015).

Dengan adanya pasal 3 ayat (2) ini maka undang-undang No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka Undan-undang ini tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang syifat tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.Jadi dalam perkwaninan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebeih dari seorang jika ada izin dari pengadilan Agama.

Peradilan Agama dapat disebut peradilan islam diIndonesia. Berdasarkan undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 25 ayat (3) bahwa peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Aisyah, 2018). Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1987 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 Tentang peradilan agama yang berbunyi "pengadilan agama adlah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini "untuk menyelesaikan persengkataan yang terjadi dalam peradilan agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan

perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.

Menurut undang-undang perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari peradilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami dipengadilan agama pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan penomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulakan kesewnangan-wenangan suami terhadap istrinya (Setiono & Bahroni, 2020).

Perkawinan poligami dalam hal seorang suami mempunyai istri lebih dari satu biasa dilakukan dengan berbagai macam alasan. Apabila dilihat dari sudut pandang agama,dalam keadaan tertentu berpoligami akan lebih baik dibandingkan dengan berbuat Zinah. Namun apabila dilihat dari sudut kepentingan perempuan,kiranya hampir tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai menguntungkan bagi perempuan.

Mengenai dibolehkanya poligami ini, pasal 3 undang-undang perkawinan menentukan bahwa :

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan poligami yang mendapat izin dari istri jarang sekali dijumpai,terlebih apabila istri dapat menjalankan kewajibanya dengan sempurnah,tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Penjelasan pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan juga menyebutkan bahwa pengadilan dalam memberikan keputusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang perkawinan telah dipenuhi harus mengikat pula apakah ketentuan hukum perkawinan dari calon suami yang mengizinkan adanya poligami.

Menurut ketentuan undang-undang perkawinan beristri lebih dari satu orang harus mempunyai izin dari pengadilan agama dan memenuhi syarat lain (1) istri tidak dapat menjalankan sebagai istri, (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.Namun demikian,dalam praktek peluang tersebut kemudian disalah gunakan oleh pihak suami sehingga menyebabkan terjadinya gugatan perceraian atas perkawinan sebelumnya. Dalam kenyataan yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat, suami rela menghalalkan segala cara demi melangsungkan perkawinan dengan wanita lain maupun tanpa adanya izin dari istri pertama atau izin dari pengadilan.cara yang dilakukan biasanya dengan memalsukan identitas diri seolah-olah suami masih berstatus lajang atau telah menjadi duda.

Ketentuan tersebut jelas bahwa didalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu undang-undang perkawinan. pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri,apabila seorang suami beristri lebih dari satu orang maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan.Undang-undang

perkawinan tidak melarang tapi membatasi seorang suami untuk beristri lebih dari satu.salah satu syaratnya adalah persetujuan dari istrinya. Apabila istri tidak mengizinkan suami untuk berpoligami maka perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa produk hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyakarat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Maros sudah menerapkan sistem *e-Court* dan memiliki perkara yang terbilang banyak untuk kategori Pengadilan Agama Kelas II yakni rata-rata 700 perkara per tahun dalam kurun waktu tahun 2018-2021, sehingga diharapkan dapat menyajikan data dan fakta di lapangan secara maksimal dan lebih akurat.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai hasil penelitian yang penululis lakukan adalah mengenai "Pewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata Serta Aspeknya terhadap kedudukan istri dalam perkawinan kedua".Penulis meneliti diKantor Pengadilan Agama telah melakukan survei Analisis Bahwa penulis Menemukan beberapa kasus yang menyangkut masalah pewarisan yang tersebut Menurut Hakim Pengadilan Agama bahwa didalam perkawinan itu harus berdasar Hukum KUHPerdata.Jadi pewarisan menurut Hukum perdata itu harus bersarkan hukum yang berlaku dialam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.1 1974 dan undang-undang dalam pasal 38 itu ada beberapa aspeknya antara lain :

1. Aspek hubungan suami-istri terhadap yang lain,
2. Aspek hubungan suami-istri terhadap anak
3. Aspek hubungan suami-istri terhadap harta benda dalam perkawinan
4. Aspek hubungan suami-istri terhadap masyarakat luas juga akan ikut ditinjau aspek kedudukan si istri dalam dan setelah proses perceraian
5. Aspek hubungan monogami dan pologami,dua-duanya.

Karena kami pandang cukup relevant untuk disoroti dalam hubungan ini.Aspek-aspek tersebut tercermin dalam ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang mengatur masalah yang menjadi pokok dalam masyarakat pada umumnya.
"Sehubungan dengan itu kami kami akan mencoba untuk menyoroti Kedudukan Wanita dalam ketentuan-ketentuan tersebut sebaimana kami melihat dan mengertinya berdasarkan bahan-bahan penelitian berbagai masalah undang-undang Perkawinan.Dan menurut Hakim Pengadilan Agama yang penelitian ini adalah sesuatu hal yang menyoroti masyarakat pada umunya utamanya si Istri bahwa didalam Perkawinan Kedua Kedudukan Istri itu bisa diperoleh apabila melakukan perkawinan secara sah Menurut Undang-undang Hukum Perdata didalam KUHPerdata Undang-undang No.1 tahun 1974.Yaitu :

(1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segalah sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

(2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
(3). Jika suami atau Istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam analisis ini Hakikat perkawinan pologami juga diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.Hal Ini saya dapat temukan disalah satu Masyarakat untuk melakukan wawancara Tentang perkawinan kedua yang dilakukan oleh Masyarakat yang ada didaerah Tuppu Desa Pembangun Kec.Lembang,Kab.pinrang.Untuk mengaguraikan kasus ini saya sedikit memberikan catatan Bahwa Menjadi seorang istri kedua ini memanglah tidak mudah agak rumit.Namun disisi lain mereka didutuhkan karena sang suami tersebut sudah menikah secara sah dimata Hukum tapi pernikahanya ini tak satupun anak yang diperoleh dari Istri pertama jadi sang suami ini melakukan pernikahan kedua kalinya dengan seorang perempuan lain nah hal ini bisa kita lihat diperaturan perundang-undangan atau KUHperdata No.1 1974 pasal 28 (perkawinan adanya persetujuan bebas dan calon suami istri).Jadi sang suami ini menikah lagi kedua kalinya karena ingin memperoleh keturunan seperti orang-orang pada umumnya memperoleh keturunan,jadi status suami juga melakukan tindakan berpoligami dan calon istri juga tidak bisa berkelip apa yang mesti dilakukan mau tidak mau dia harus terimah keadaanya karena menikah itu harus berdasarkan suka sama suka agar pernikahanya harmonis kecuali kalau didalam rumah tangga terdapat taqdir yang mau tidak mau harus diterimah karena itu adalah merupakan qadarullah ketentuan Allah SWT.Hal ini tidak bisa juga memponis kalau hal itu salah karena mereka juga berhak memperoleh keturunan seperti yang tercantum dalam "Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM" Berikut ini uraian Undang-undang No.39 tahun 1999 sebagai berikut:

Bab III,Bagian ke-II Pasal 10 tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia :

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap manusia mengiginkan Hak Asasi Manusia perlu perlindungan dan pengayoman dibawah naungan Hukum,jadi kita liat kasus ini bahwa laki-laki dan perempuan membutuhkan namanya keturunan akhir sang suami tersebut menikah lebih dari satu dan masing-masing kedua Istrinya itu dibagikan warisan masing-masing tempat tinggal dan warisan lainya karena supaya kedua istrinya itu mendapatkan keadilan dan pernikahan yang kedua yang dilakukan itu atas dasar ijin dari Istri dan pengadilan sang suami ini satu daerah dengan penulis dan istrinya itu berada didaerah lain,istri kedua ini sudah mempunyai dua orang anak dari laki-laki yang berada dipolman jadi kedudukan seorang istri kedua itu dihormati karena dia menikah secara sah dan mendapat perlakuan yang adil,kalau kita liat secara Hukum istri kedua ini lebih kecil harta warisan yang diperoleh dibanding dengan istri pertama.

Didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata.Bab VII (kedelapan) Menurut ***Burgerlijk Wetboek*** Mengatakan bahwa :
Dalam perkawinan untuk kedua kali dan selanjut pun berlakulah demi Hukum suatu persatuan harus kekayaan yang kuat bulat antara suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.

Sementara itu dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya apa bila ada anak.dan keturunan dari perkawinan yang dulu, maka disebabkan karena percampuran harta kekayaan utang-utang dalam suatu persatuan, si suami atau si istri baru tak akan menikmati manfaat yang lebih besar dari pada jumlah bagian terkecil,yang mana telah satu dari anak-anak tadi,atau dalam hal meninggalnya anak itu terlebih dahulu para keturunanya demi pergantian tempat, menikmatinya, sedangkan manfaat itu sekali-kali tatlah boleh melebihi seperempat dari harta kekayaan suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya tadi. Pada waktu terbukanya harta peninggalan si suami atau istri yang kawin ulang,anak-anak para keturnanya,berhak menuntut pemotongan atau pengurangan; sehingga apa yang melebihi bagian yang terizinkan,masuklah dalam harta peninggalan tadi.

Hukum Pewarisan menurut Kitab Undang-undang Perdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan serta suami atau istri yang hidup terlama.

Jika suami meninggal, istri mendapat bagian sebesar setengah harta campur ditambah bagian warisannya menurut Undang-undang. Namun kedudukan istri dalam perkawinan kedua tidak sama dengan kedudukan istri dalam perkawinan pertama, dalam hal ada anak dari perkawinan pewaris yang pertama. Bagian istri dalam perkawinan kedua dibatasi oleh Undang-undangdengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak anak dari perkawinan pertama. Manfaat istri dalam perkawinan kedua dibatasi sebesar bagian terkecil seorang anak perkawinan pertama dengan maksimum seperempat harta peninggalan baik berasal dari harta campur, warisan menurut Undang-undang maupun dari wasiat. Ada dua pendapat mengenai cara perhitungan manfaat yang didapat istri dalam perkawinan kedua. Pendapat pertama menyatakan bahwa harta campur tidak dibagi dua melainkan semuanya [1]menjadi hartapeninggalan pewaris. Istri dalam perkawinan kedua mendapat satu kali saja harta campur atau warisan atau wasiat. Pendapat kedua menyatakan bahwa istri dalam perkawinan kedua mendapat setengah harta campur ditambah warisan menurut Undang-undang seperti halnya istri dalam perkawinan pertama, yang kemudian dikurangi kelebihan manfaatnya. Penulis lebih setuju dengan pendapat kedua karena lebih mendukung rasa keadilan bagi istri dalam perkawinan kedua dan pendapat ini juga tidak merugikan anak-anak dari perkawinan pertama. Istri dalam perkawinan kedua juga dibatasi manfaatnya dari wasiat. Suatu ketetapan wasiat untuk istri dalam perkawinan kedua tidak mempengaruhi besarnya bagian warisannya karena selalu dibatasi dengan maksimum sebesar bagian intestatonya. Penulisan ini menggunakan penelitian.

Jika suami meninggal, istri mendapat bagian sebesar setengah harta campur ditambah bagian warisannya menurut Undang-undang. Namun kedudukan istri dalam perkawinan kedua tidak sama dengan kedudukan istri dalam perkawinan pertama,

dalam hal ada anak dari perkawinan pewaris yang pertama. Bagian istri dalam perkawinan kedua dibatasi oleh Undang-undangdengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak anak dari perkawinan pertama. Manfaat istri dalam perkawinan kedua dibatasi sebesar bagian terkecil seorang anak perkawinan pertama dengan maksimum seperempat harta peninggalan baik berasal dari harta campur, warisan menurut Undang-undang maupun dari wasiat. Ada dua pendapat mengenai cara perhitungan manfaat yang didapat istri dalam perkawinan kedua. Pendapat pertama menyatakan bahwa harta campur tidak dibagi dua melainkan semuanya menjadi hartapeninggalan pewaris. Istri dalam perkawinan kedua mendapat satu kali saja harta campur atau warisan atau wasiat. Pendapat kedua menyatakan bahwa istri dalam perkawinan kedua mendapat setengah harta campur ditambah warisan menurut Undang-undang seperti halnya istri dalam perkawinan pertama, yang kemudian dikurangi kelebihan manfaatnya. Penulis lebih setuju dengan pendapat kedua karena lebih mendukung rasa keadilan bagi istri dalam perkawinan kedua dan pendapat ini juga tidak merugikan anak-anak dari perkawinan pertama. Istri dalam perkawinan kedua juga dibatasi manfaatnya dari wasiat. Suatu ketetapan wasiat untuk istri dalam perkawinan kedua tidak mempengaruhi besarnya bagian warisannya karena selalu dibatasi dengan maksimum sebesar bagian intestatonya. Penulisan ini menggunakan penelitian.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk membuat rumah tangga yang kekal,santun menyantuni dan kasih mengasihi. Masyarakat Indonesia bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama,masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainya,khususnya dalam hal perkawinan mempunyai pengaruh yang luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu danya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqhi disebut dengan dua kata,yaitu nikah (كاح)Dan zawaj (زو ا ج).Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan terdapat dalam Al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.Kata na-ka-ha terdapat dalam Al-qur'an dengan Arti kawin,seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Terjemahanya

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dangan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga),yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan pancasila

sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkwinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan,perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.sedangkan pasal 2 (2) mengatur,bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.Tentulah orang orang islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya,seperti juga agama-agama lain.Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang islam diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 juncto Udang-Undang No.32 Tahun 1954.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu prundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama.Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.Dan bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu,maka perluh dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang,dalam batas paling banyak empat orang,namun dengan syarat yang berat,tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang.Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 3.Ayat tersebut memberikan beberapa batasan.pertama : batas maksimal empat orang istri dan kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil.Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami.

Dalam pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,putusnya perkawinan dibedakan menjadi tiga macam,yaitu sebagai berikut :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putus pengadilan

Putusnya pengadilan dalam perceraian disebabkan karena dua hal,yaitu :

1. Talak yaitu ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;
2. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak.
3. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan,yaitu berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum,mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi.ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafakah.Ulama berbeda dalam menenetapkan batas adil tersebut,apakah adil dalam arti sama banyak atau adil arti berimbang. Hal adalah kasus yang jarang ditemui namun dimasyarakat pada umumnya itu ada.Selain dari kasus tadi ada beberapa penelitian yang penulis lakukan Kantor Pengadilan Agama Polman Sulawesi Barat,dan juga Penulis melakukan penelitian Kantor Urusan Agama

atau KUA.Jadi penelitian ini penulis melakukan Wawancara pada kepala Hakim ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Binuang Kab.Polman Sulaweisi Barat.

Menurut Bapak Hakim Pengadilan Agama Polman Drs.Abd.Jabbar,M.H. Menyatakan bahwa Istri kedua dalam merupakan ahliwaris yang sah apabila perkawinan poligaminya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI (kompilasi Hukum Islam) serta tercatat pada pada lembaga Perkawinan.Adapun dasar Hakim menetapkan istri kedua sebagai Ahli Waris dalam poligami tanpa izin yaitu istri kedua dapat membuktikan dirinya sebagai istri yang sah yang tercatat diPengadilan Agama sehingga dapat menjadi ahli Waris dan data tersebut yang penulis peroleh ada 3 orang Pernikahan poligami. Namun itu juga selain Analisis yang penulis lakukan diPengadilan Agama penulis juga melakukan Penelitian diKantor Urusan Agama dan penulis juga mendapatkan data tersebut yaitu tentang pernikahan Poligami yang diKemukakan oleh Bapak Ahmad Yasin,S.H.i.Data yang penulis peroleh ada 2 orang melakukan pernikahan poligami disebabkan karena Cerai Mati dari 1 Januari tahun 2022 sampai 1 Februari 2022.

Adapun Data yang saya peroleh diatas bahwa itu yang terdapat dipengadilan agama bahwa data tersebut pernikahan kedua kalinya secara sah dan mendapat izin dari pengadilan tersebut yaitu poligami dan ada juga data yang peroleh mengenai pernikahan kedua, ketiga, yaitu pernikahan saya uraikan.

Perkara pewarisan dan poligami pernikahan pertama,kedua,ketiga,yaitu seorang laki-laki yang menikah bernama Rahman meninggal dunia pada tahun 2020 semasa hidupnya pernah menikah sebanyak tiga kali yaitu st.muna,darah bunga,ka diang,dengan pernikahan st.muna ada 2 seorang anak setelah bercerai dengan st.muna dan masing-masing menikah lagi jadi rahman menikah dengan darah bunga tapi sebelumnya itu darah bunga pernah menikah dengan muing dikaruniai 3 anak kemudian darah bunga menikah dengan rahman dikaruniai anak 2 anak kemudian bercerai lagi dengan darah bunga,kemudian rahman menikah lagi dengan kadiang dikaruniai 1 anak tapi persidangan mereka masih berproses (Mediasi).data ini saya dapat dari Ibu Ina (panitra).

Selain dari pada itu saya lakukan juga wawancara kepada pak Ketua Hakim polewali mandar jadi ada beberapa isi wawancara tersebut yang saya lakukan yaitu mengenai "Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua" jadi saya uraikan wawancara saya terhadap pak ketua Hakim polewali mandar yang bernama Drs.ABD JABBAR,MH.

Selain itu saya penelitian juga DiKUA (Kantor urusa agama) kec.binuang kab.polman Menurut pak kua bernama AHMAD YASIN,S.Hi tersebut bahwa barusan ada warga yang melakukan pernikahan kedua yaitu poligami juga mereka menikah karena sudah ada izin dari Hakim pengadilan agama polewali mandar,dan dikantor kua kec.binuang itu ada juga yang melangsungkan pernikahan diBalai Nikah.Jadi data-data yang saya peroleh dari Pengadilan agama polewali mandar saya batasi saya tidak input semua karena hanya beberapa saja data yang saya lampirkan didalam Hasil Penelitian Ini dapat dijadikan pelajaran sebagaimana mestinya peraturan yang berlaku didalam Undang-undang No.1 Hukum perdata tahun 1974.dan dalam beberapa pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 25 ayat 2.

Salah satu putusan hakim yang terkait obyek penelitian adalah putusan hakim di Pengadilan Negri Polewali Mandar Nomor: 193/Pdt.G/2020/PA.Pwl. Pada putudan tersebut pertimbangan hukum yang diLakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memutuskan perkara Nomor: 193/Pdt.G/2020/PA.Pwl, yaitu tentang "pewarisan menurut undang-undang Hukum Perdata Serta aspeknya terhadap Kedudukan Istri dalam Perkawinan Kedua", tidak memiliki kekuatan menurut Hakim pengadilan Agama polman karena menurutnya apabila tidak sah atau tidak tercatat dipengadilan agama polewali mandar.Dalam hal ini menurut peneliti hakim tidak mempertimbangkan karena tidak tercatat diKUA (kantor urusan agama), sebagaimana dalam perkara ini, yang mana tidak mendapatkan kedudukan dimata Hukum dan Negara dan begitupun sebaliknya apabila sah diNegara maka Istri dalam perkawinan kedua maka akan mempunyai kedudukan Hak waris.Adapun menurut Hakim juga bahwa apabila ada perkawinan siri yang dilakukan itu memang tidak sah tapi kalau sempat ada buku nikahnya maka kemudian meninggal dunia masih ada buku nikahnya maka itu dikatakan yurisfrudensi maka akan mendapatkan hak waris dalam perkwinan kedua.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum yang diLakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memutuskan perkara Nomor: 193/Pdt.G/2020/PA.Pwl, yaitu tentang "pewarisan menurut undang-undang Hukum Perdata Serta aspeknya terhadap Kedudukan Istri dalam Perkawinan Kedua", tidak memiliki kekuatan menurut Hakim pengadilan Agama Polman.
2. Setelah dilakukan penelitian, ternyata implemetasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros hanya dipengaruhi oleh faktor peraturan, faktor aparat hukum, faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut juga, dapat dilihat bahwa faktor kebudayaan ternyata kurang / tidak berpengaruh terhadap sistem e-Court yang bersifat administratif atau hukum formiil, berbeda halnya dengan aturan yang bersifat materiil yang sering sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dalam suatu masyarakat.

SARAN

1. Agar para Hakim Pengadilan Agama, tetap berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam serta hukum acara peradilan yang ada, supaya tidak merugikan salah satu pihak di dalam memberikan putusan, dan hendaknya dilakukan pemeriksaan secaraintensi dengan mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti-bukti supaya tidak ada kesalah pahaman.
2. Bagi Notaris/PPAT hendaknya juga mempedomani Inpres No.1 Tahun 1974 Tentang Pewarisan menurut undang-undang hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan istri dalam perkawinan kedua, khususnya bagi orang yang beragama Islam maka hukum yang diterapkan haruslah mengacu pada hukum Islam jangan sampai hanya menuruti kemauan para warga masyarakat pada umumnya sehingga melalaikan aturan yang dampaknya perkawinan yang dilakukan kekuatan pembuktiannya menjadi lemah bila terjadi pembuktian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga undang-undang KUHPerdata dipengadilan.
3. Hendaknya pemerintah meningkatkan status tentang perkawinan kedua memberi ijin yang benar yang termuat juga dalam undang-undang KUHPerdata

No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan kedua atau poligami sehingga jelas status dan kedudukan Istri dalam perkawinan kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 73-92.

Ali Uraidy, M. H. (2012). Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, *10*(2), 982-998.

Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *1*(1), 27-38.

Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, *1*(1), 12-25.

Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, *13*(2), 223-241.

Nuroniyah, W., Sukardi, D., & Faqih, H. (2018). Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *3*(2), 258-272.

Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, *1*(1), 1-25.

Siregar, M., & Septari, D. (2016). Poligami Lebih dari Empat dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Premise Law Journal*, *3*, 14165.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 329-338.

Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *18*(3), 14-26.

.